



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
NOMOR : 04/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMASA NOMOR: 41/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MAMASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil Sinkronisasi dan Validasi Dummay Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu melakukan Perubahan pada Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Mamasa;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Mamasa dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Mamasa 1 dan Surat Persetujuan Pemberhentian sebagai anggota Partai dan Calon Legislatif Partai Nasdem;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);


4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA Nomor 41/PL.01.4-Kpt/7603/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Jumlah Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA** : Perubahan Jumlah Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Mamasa  
Pada tanggal : 16 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA**

**Matriks Perubahan SK DCT Pasca Kegiatan Validasi Surat Suara**

NO	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK	SUBSTANSI PERUBAHAN	NO URUT CALON	BENTUK PERUBAHAN	
					SEMULA	MENJADI
1	MAMASA 1	PARTAI GOLKAR	PENGUNDURKAN DIRI	7	Mercy Eldesthy Dellayuk,S.Pd	
2	MAMASA 3	PARTAI GOLKAR	PENAMBAHAN GELAR AKADEMIK	2	NELSON	NELSON,SE

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,**

  
**JONY RAMBULANGI**